



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA**

Sekretariat : Jalan Perjuangan No 08 Jangrana
Laman Web : jangrana.desa.id Email : pemdesjangrana@gmail.com

Kode Pos 53274

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 18 TAHUN 2026**

TENTANG

TIM PELAYANAN ADMINISTRASI PBB P2 DESA JANGRANA

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa pelayanan administrasi PBB P2 merupakan proses administrasi dan penyediaan fasilitas kepada Wajib Pajak PBB P2 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi PBB P2 di Desa Jangrana dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dipandang perlu untuk pembentukan Tim;
c. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Administrasi PBB P2 di Desa Jangrana;
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jangrana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 201);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 73 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tingkat desa/kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Administrasi PBB P2 Desa Jangrana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Pelayanan PBB P2 kepada masyarakat
 2. Mengadimistrasikan berkas pelayanan PBB P2 pada Aplikasi Smart PBB P2
 3. Bertanggung jawab atas kebenaran data permohonan pelayanan PBB P2 pada aplikasi Smart PBB P2
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas tiap anggota Tim berkewajiban untuk melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jangrana
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Jangrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana
Pada tanggal : 3 Maret 2026

KERALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 18 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAYANAN ADMINISTRASI PBB P2
DESA JANGRANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI PBB P2
DESA JANGRANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ikka Virganita Nurcahyani, A.Md	Sekretaris Desa	KETUA
2	Mumfi Khoriah	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	WAKIL KETUA
3	Samsul Arifin	Kepala Dusun Kedungwaru	ANGGOTA
4	Mufrikhatun	Kepala Dusun Jangrana	ANGGOTA
5	Khasbi	Kepala Dusun Karanggandul	ANGGOTA

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAH